

---

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN DENGAN IDENTIFIKASI MASALAH PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

**Amrin Mulia Utama<sup>1)</sup> | Riyanto<sup>2)</sup> | Zaini Munawir.S<sup>3)</sup> | Angga Ade Sahfitra<sup>4)</sup>**  
<sup>1,2,3,4)</sup>Universitas Medan Area

---

**Abstrak:** Pengabdian ini dijalankan dengan tujuan Untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Dan Pengelolaan Dengan Identifikasi Masalah Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Desa Namo Mbelin Kecamatan Namo Rambe.Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. BUMDes Maju Bersama desa Namo Mbelin didirikan tahun 2017 dengan jumlah anggota 77orang yang beralamat di Desa Namo Mbelin, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatra Utara. Bidang Usaha BUMDes Maju Bersama adalah simpan pinjam dengan modal yang dimiliki sebesar 80 juta rupiah. Modal ini bersumber dari iuran anggota yang ditetapkan sebesar 10 ribu rupiah sating bulannya. BUMDes Maju Bersama awal berdiri anggotanya adalah siapa saja asalkan warga desa tersebut, tahun 2019 keanggotaan ini ditata ulang,dan diatur sehingga warga anggotanya hanya satu orang setiap keluarga. Kebijakan ini menyebabkan jumlah anggota menjadi berkurang menjadi 50orang. BUMDes Maju Bersama memiliki peran sangat penting bagi masyarakat desa Namo Mbelin karena dengan adanya BUMDes Maju Bersama masyarakat tidak perlu berurusan dengan rentenir dalam hal pinjaman yang biasanya memiliki bunga yang besar. Untuk itu Bumdes Maju Bersama sangat perlu untuk ditingkatkan.

**Kata Kunci:** BUMDes, Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa, Simpan Pinjam Desa

---

## Pendahuluan

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa Menurut Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembaruan. “Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha

lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa”. Sebenarnya bentuk kelembagaan ini telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 tentang Desa

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, fungsi Bumdes yaitu: 1. Sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa. 2– Sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. 3. Sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa Sedangkan ciri bumdes adalah 1. Kekuasaan penuh berada di tangan pemerintah desa, lalu dikelola bersama masyarakat desa. 2. Modal bersama yaitu bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49%, dilakukan dengan cara penyertaan modal (saham atau andil). 3.– Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. 4. Bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar. 5 Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa. 6.– Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa

## **Realisasi Kegiatan**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Medan Area (LP2MP UMA) selama tiga hari, hari pertama yaitu visitasi Lokasi dan penandatanganan MOU antara Kepala Desa Namom belin dengan UMA, hari kedua diskusi (FGD) dengan pengurus BUMDes yaitu Ibu Megawati (pengurus), Nurgantina br Ketaren (pengawas) dan Masta Indah br Sembiring (perwakilan anggota), hari ketiga berkeliling desa melihat potensi dan masalah yang ada pada desa Namom belin untuk pengembangan BUMDes Maju Bersama.

Pelaksanaan pengabdian selama tiga hari didesa Namom belin didapatkan informasi langsung mengenai kelebihan dan kelemahan BUMDes yang sudah

ada serta informasi potensi desa yang bisa dikembangkan untuk bidang usaha Bumdes di desa ini tentulah yang berkaitan dengan pertanian yang merupakan mata pencaharian warga yang sudah turun temurun dan masyarakat sudah nyaman dibidang ini.



Gambar 1. Diskusi serious team PKM UMA Bidang BUMDes dengan Pengurus Bumdes Desa Namo Mbelin



Gambar 2. Foto bersama Team BUMDes di di Kantor Bumdes desa Namo Mbelin



Gambar 3. Nota kesepakatan MoU antara UMA dengan Desa Namo Mbelin



**Gambar 4.** Peta Kecamatan Namo Rambe dimana Desa Namo Mbelin adalah salah satu desa di wilayahnya

## **Hasil**

### **Analisa Situasi Desa Namo Mbelin**

Desa Namo Mbelin memiliki luas wilayah 111 Hektar. Total penduduk adalah 225 kepala keluarga. Penduduk Desa ini sebagian adalah suku Batak Karo, suku Jawa dan sisanya suku melayu. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat desa Namo Mbelin adalah petani. Produk pertaniannya antara lain sayur-sayuran, Jagung manis, padi dan palawija.

Motto desa ini : “ Tanpa ilmu kita tak tahu berapa luas dunia ini “ Itu makanya bidang pendidikan merupakan hal yang penting bagi masyarakat desa ini selain bidang kesehatan dan kesejahteraan. Sesuai program pemerintah Pusat untuk pemberdayaan masyarakat desa, maka desa ini juga telah dilakukan berbagai pelatihan keterampilan lain selain pertanian misalnya pelatihan aneka kerajinan, menjahit dll. Namun, masyarakat tampaknya sudah nyaman dengan pertanian, sehingga ini menjadi kendala untuk mengarahkan kebanyakan masyarakat untuk alih profesi lain.

Lahan pertanian yang semakin sempit membuat banyak masyarakat terutama dari Suku Batak Karo yang rela meninggalkan kampungnya untuk merantau ke daerah lain guna mencari lahan yang masih layak untuk bertani misal sampai ke provinsi Riau bahkan sampai ke Kalimantan. Agar Masyarakat desa betah dan nyaman tinggal di desanya maka mereka harus sejahtera. Salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan warga adalah dengan peningkatan Bumdes Maju Bersama.

### **Permasalahan Mitra**

Berdasarkan diskusi saat pertemuan dengan team dari Bundes “Maju bersama” didapatkan fakta-fakta sebagai berikut 1.:Nama Bumdes ini adalah Maju Bersama. Ini

akan menjadi masalah dikemudian hari karena nama “Maju Bersama” sudah menjadi HAKI lain di provinsi Sumatera Utara Sehingga perlu dirubah. 2. Bumdes ini belum berbadan hukum sehingga masih sulit untuk bermitra bekerja sama serta mencari tambahan modal dari pemerintah, dari perusahaan lain atau dari pihak ketiga yang lain. Struktur kepengurusan juga belum ada. Aturan Penggajian pengurus, penganggaran dll juga belum ada. Jadi pada dasarnya Bumdes ini belum berwujud sebagaimana Badan Usaha yang di atur dalam Undang-undang RI NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga Bumdes harus segera diusulkan dan dibentuk menjadi Badan Hukum. 3. Bumdes ini masih menggeluti bidang simpan pinjam. Sehingga perlu pengembangan ke bidang-bidang yang lain jika nantinya telah resmi dibawah naungan badan hukum.

### **Kesimpulan**

**Dari Pelaksanaan** pengabdian masyarakat ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain:

1. Untuk pengabdian masyarakat selanjutnya sebagaimana tindak lanjut dari topik ini adalah :
2. Perlu dilakukan survey dan penentuan bidang usaha yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk atau jasa untuk menambah unit usaha Bumdes di Desa Namo Mbelin ini.
3. Disarankan agar kepala desa melakukan musyawarah desa untuk membentuk kepengurusan yang lengkap layaknya organisasi suatu badan usaha. Pengurus semuanya akan lebih baik kalau warga penduduk desa Namo Mbelin.
4. Perlu diproses pengusulan Bumdes ini agar memiliki legal-formal dalam bentuk Badan Hukum misalnya berupa PKM, PT, CV. Atau bentuk lain. Nama BUMDes “Maju Bersama” agar diganti nama lain.

### **Daftar Pustaka**

Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Pemerintah : PP no 72 tahun 2005 tentang Desa.  
Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang Desa